

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 5

2011

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR SERTA TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal dipandang perlu disesuaikan dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3529);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perpajakan di Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 10/174.2/DPRD/2010 tentang Persetujuan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.174-Hukham/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Kota Bekasi tentang Retribusi Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR SERTA TERMINAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menangani kewenangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
10. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat;
11. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan di tepi jalan umum tertentu dan di luar badan jalan yang telah ditetapkan oleh walikota sebagai tempat parkir. Atau tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
12. Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

13. Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
14. Gedung Parkir Murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri;
15. Gedung Parkir Pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan sebagai tempat parkir yang bersifat penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pokok bangunan atau kumpulan bangunan tersebut;
16. Taman Parkir/Pelataran Parkir adalah suatu areal lahan tertentu di luar badan jalan dan tempat-tempat yang dapat menimbulkan kegiatan seperti perkantoran, pertokoan dan jasa yang digunakan sebagai tempat parkir;
17. Satuan ruang parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan;
18. Marka Parkir adalah berupa garis putih yang di pasang di tempat parkir yang merupakan petunjuk peringatan dan larangan;
19. Biaya parkir adalah pembayaran atas penggunaan satuan ruang parkir atau tanda masuk parkir di luar badan jalan;
20. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penggunaan satuan ruang parkir pada tempat parkir milik Pemerintah Daerah;
21. Tarif Progresif adalah tarif retribusi atau biaya parkir yang nilai tarif perjamnya dikenakan berdasarkan waktu lamanya pemakaian satuan ruang parkir;
22. Mesin Parkir adalah suatu alat yang dipasang dan dipergunakan untuk menghitung biaya parkir, atau retribusi parkir secara otomatis;
23. Tanda Biaya Parkir adalah tanda bukti pembayaran atau tanda bukti pembayaran di muka atas pemakaian satuan ruang parkir pada tempat parkir milik Pemerintah Daerah;
24. Gardu Parkir adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat pemberian tanda masuk parkir dan tanda biaya parkir atau tanda retribusi parkir;
25. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
26. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
27. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
28. Terminal Barang adalah merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi;
29. Sub Terminal adalah bagian dari prasarana lalu lintas dan angkutan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
30. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
31. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
32. Kendaraan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
33. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan mempergunakan mobil bus yang terkait dalam trayek tetap dan teratur;
34. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur;

35. Bus adalah Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 8 tempat duduk atau lebih tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa pelengkap pengangkutan bagasi;
36. Kendaraan Angkutan Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
37. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
38. Retribusi jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
39. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
40. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan pemerintah daerah atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir bagi pengendara kendaraan bermotor;
41. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini wajib membayar retribusi terminal atau retribusi parkir tepi jalan umum atau retribusi tempat khusus parkir;
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan sanksi denda;
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
46. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PENYELENGGARAAN PARKIR DAN TERMINAL

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Parkir

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir umum di tepi jalan dan di luar badan jalan dimaksudkan untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan Daerah.
- (3) Daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta dan badan lainnya atau perorangan.

- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir umum, meliputi pembangunan, pemeliharaan dan pengoperasian.
- (5) Setiap bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum harus dilengkapi dengan fasilitas parkir di luar badan jalan, yang luasnya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Jumlah satuan ruang parkir yang dimiliki harus disesuaikan dengan luas bangunan dan berdasarkan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah disetujui Walikota.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Parkir, Jenis Gedung Parkir Dan Pelataran Parkir

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Parkir terdiri dari :
 - a. Parkir di tepi jalan umum;
 - b. Parkir di luar badan jalan.
- (2) Jenis gedung parkir dan pelataran parkir terdiri dari :
 - a. Gedung parkir murni;
 - b. Gedung parkir pendukung;
 - c. Taman / pelataran parkir.

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi, Pembangunan
Gedung Parkir Dan Pelataran Parkir

Pasal 4

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan lokasi parkir untuk umum harus memperhatikan:
 - a. Rencana umum tata ruang;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Kelestarian lingkungan;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa.
- (2) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir, baik di tepi jalan, di luar badan jalan, dan tempat kegiatan-kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Pembangunan gedung parkir murni dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah atau badan usaha swasta dan/atau badan lainnya.

Pasal 6

- (1) Pembangunan gedung parkir murni dapat dilaksanakan pada seluruh peruntukan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang berlaku, kecuali pada peruntukan ruang terbuka hijau, badan air dan jalan.
- (2) Pembangunan gedung parkir murni milik badan usaha swasta dan/atau badan lainnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dibuktikan dengan bukti kepemilikan lahan dan/atau sewa lahan;

- b. lahan sebagaimana dimaksud huruf a tidak diperkenankan untuk dibangun selain untuk gedung parkir murni dan sarana atau fasilitas pendukung;
 - c. lahan milik Pemerintah Daerah dapat dipergunakan melalui kerjasama pembangunan gedung parkir murni sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Pembangunan gedung parkir murni wajib dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Gedung parkir murni dapat dilengkapi dengan sarana ibadah, restoran, toko suku cadang kendaraan, usaha jasa perawatan kendaraan, dan fungsi lainnya yang mendukung fungsi gedung parkir murni dengan komposisi sebanyak-banyaknya 10% dari total luas lantai gedung parkir murni.

Pasal 7

Kapasitas gedung parkir murni, pendukung dan/atau pelataran parkir dari gedung utama, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat Klasifikasi Tempat Parkir

Pasal 8

- (1) Klasifikasi tempat parkir di tepi jalan umum terdiri dari:
- a. jalan kepadatan tinggi yaitu pada jalan dengan tingkat lalu lintas harian rata-rata (V/C Ratio) tinggi;
 - b. jalan kepadatan rendah yaitu pada jalan dengan tingkat lalu lintas harian rata-rata (V/C Ratio) rendah.
- (2) Klasifikasi dan pengaturan tempat parkir sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Pengendalian Kawasan Parkir

Pasal 9

- (1) Pengendalian parkir di tepi jalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Parkir di tepi jalan umum dengan lalu lintas kepadatan tinggi adalah berbentuk paralel dengan satu lajur dengan pembatasan waktu tertentu;
 - b. Parkir di tepi jalan umum dengan lalu lintas kepadatan rendah berbentuk serong dan/atau paralel.
- (2) Pada setiap tempat parkir di tepi jalan umum dibuat rambu dan marka parkir serta dapat dilengkapi dengan mesin parkir.
- (3) Pengendalian tempat parkir dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB III PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap badan usaha swasta atau perorangan yang menyelenggarakan tempat parkir termasuk jasa vallet di daerah wajib mendapatkan izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang ditinjau kembali setiap tahun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dari Dinas.

- (2) Izin penyelenggaraan perparkiran terdiri dari :
- Izin penyelenggaraan perparkiran dengan memungut biaya parkir;
 - izin penyelenggaraan perparkiran dengan tidak memungut biaya parkir;
 - izin penyelenggaraan perparkiran dengan cara vallet.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali ada persetujuan terlebih dahulu dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan parkir ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diwajibkan :

- melakukan pembukuan atas jasa parkir yang diselenggarakan;
- menyimpan alat bukti penarikan jasa parkir;
- memberikan laporan kepada Dinas setiap bulan.

Pasal 12

Penyelenggara tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diwajibkan untuk memenuhi persyaratan :

- berdomisili di Daerah yang ditunjukkan dengan bukti kepemilikan KTP;
- memiliki NPWP dan NPWPD;
- memiliki Surat Izin Tempat Usaha;
- rekomendasi atau pertimbangan teknis dari Dinas;
- menyediakan ruang parkir untuk orang cacat dan perempuan.

BAB IV SARANA FASILITAS PARKIR

Pasal 13

- (1) Marka parkir:
- pada setiap tempat parkir dibuat marka parkir;
 - marka parkir pada tempat parkir tepi jalan dan lingkungan parkir dibuat serong atau paralel;
 - marka parkir pada gedung parkir dan pelataran parkir dibuat serong dan tegak lurus.
- (2) Sarana parkir pada gedung parkir, pelataran parkir dan lingkungan parkir terdiri :
- rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
 - pintu masuk dan pintu keluar parkir;
 - jalur tunggu;
 - rambu yang menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar parkir;
 - gardu pada pintu masuk dan pintu keluar parkir;
 - rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tarif retribusi parkir untuk lingkungan parkir;
 - tanda isyarat yang menerangkan petak parkir penuh atau tidak penuh
 - mesin parkir;
 - tanda masuk parkir;
 - tanda biaya parkir;
 - tanda retribusi parkir untuk lingkungan parkir;

- l. lain-lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Sarana parkir tepi jalan terdiri dari :
 - a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir dan/atau dengan tambahan rambu yang menerangkan batasan waktu dan batasan lainnya;
 - b. rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tarif retribusi parkir;
 - c. tanda retribusi parkir.
 - (4) Standar sarana parkir sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Marka parkir dan rambu lalu lintas pada tempat parkir di tepi jalan umum dan lingkungan parkir disediakan oleh penyelenggara parkir.
- (2) Sarana parkir pada tempat parkir di tepi jalan umum dan lingkungan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disediakan oleh penyelenggara.
- (3) Marka parkir pada gedung parkir dan pelataran parkir disediakan oleh pemilik gedung parkir dan pelataran parkir.

BAB V PENYELENGGARAAN TERMINAL

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, di tempat-tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal dan sub terminal.
- (2) Jenis terminal terdiri dari :
 - a. terminal penumpang;
 - b. terminal barang.
- (3) Pembangunan terminal dan sub terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dapat mengikutsertakan badan swasta.
- (4) Ketentuan mengenai pembangunan dan penyelenggaraan terminal dan sub terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Setiap kendaraan bermotor angkutan umum yang mencantumkan daerah di izin trayeknya diwajibkan memasuki terminal yang telah ditetapkan.
- (6) Setiap kendaraan dan setiap orang yang memasuki terminal harus mentaati tata tertib terminal yang telah ditetapkan.

BAB VI FASILITAS TERMINAL

Pasal 16

- (1) Setiap pembangunan terminal harus dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

- (2) Fasilitas utama terminal penumpang sekurang-kurangnya dilengkapi :
- a. Jalur kedatangan kendaraan umum;
 - b. jalur menurunkan penumpang angkutan;
 - c. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - d. jalur lintasan;
 - e. tempat parkir sementara kendaraan angkutan umum selama menunggu jadwal pemberangkatan termasuk didalamnya tempat istirahat awak kendaraan lokasi parkir kendaraan umum baik yang istirahat ataupun yang memerlukan perbaikan serta area pencucian kendaraan;
 - f. bangunan kantor terminal menara pengawas;
 - g. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
 - h. loket penjualan karcis untuk perwakilan perusahaan;
 - i. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk arah kendaraan dan orang petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan;
 - j. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan taxi.
- (3) Fasilitas utama terminal angkutan barang sekurang-kurangnya dilengkapi :
- a. Bangunan kantor terminal;
 - b. Bangunan kantor perwakilan perusahaan;
 - c. Menara pengawas dilengkapi penguat suara;
 - d. Area kontainer dan tempat gudang;
 - e. Pos pengecekan keluar masuk kendaraan;
 - f. Pelataran untuk antrian truck;
 - g. Spacio untuk penggerek truck;
 - h. Pelataran parkir;
 - i. Tempat mencuci kendaraan;
 - j. Bengkel.
- (4) Fasilitas penunjang :
- a. fasilitas penunjang yang berfungsi sebagai fasilitas pelengkap dalam pengoperasian terminal baik terminal angkutan penumpang maupun terminal angkutan barang;
 - b. fasilitas penunjang untuk terminal penumpang dan barang berupa antara lain:
 1. kamar kecil/ toilet;
 2. mushola;
 3. kios/ kantin;
 4. ruang pengobatan;
 5. ruang informasi dan pengaduan;
 6. telepon umum;
 7. taman.
- (5) Kelengkapan untuk fasilitas sub terminal sekurang-kurangnya dilengkapi bangunan kantor dan lay bay (celukan) untuk tempat menaikan dan menurunkan penumpang disesuaikan dengan areal yang tersedia dari kebutuhan.

Pasal 17

Terhadap setiap penggunaan fasilitas terminal di luar kegiatan Dinas dapat dikenakan retribusi.

Pasal 18

- (1) Dinas membuat ketentuan-ketentuan tentang pengaturan keamanan, ketertiban dan kebersihan di areal terminal.

- (2) Selain petugas Dinas, dilarang bagi siapapun melakukan pengaturan di dalam terminal.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan fasilitas penunjang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Badan usaha swasta.
- (2) Setiap penyelenggaraan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Dinas.
- (3) Untuk mendapatkan izin pengelolaan fasilitas penunjang untuk umum di dalam terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memiliki persyaratan :
- a. berdomisili di daerah dengan bukti kepemilikan KTP;
 - b. memiliki NPWP atau NPWPD;
 - c. memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon berbadan hukum Indonesia;
 - d. memiliki surat izin tempat usaha;
 - e. rekomendasi atau pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 20

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikelompokkan menjadi :
- a. Terminal penumpang Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar Provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan kelurahan;
 - b. Terminal penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan kelurahan;
 - c. Terminal Penumpang Tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kelurahan.
- (2) Sub terminal penumpang dapat disediakan di lokasi-lokasi bangkitan dan tarikan penumpang, awal dan akhir perjalanan sesuai trayek dan pada lokasi pertemuan beberapa trayek.

Pasal 21

- (1) Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan mempertimbangkan rencana umum jaringan transportasi jalan.
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. rencana umum tata ruang;
 - b. kapasitas jalan;
 - c. kepadatan lalu lintas;
 - d. keterpaduan dengan moda transportasi lain;
 - e. kelestarian lingkungan.

BAB VII
RETRIBUSI PARKIR
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan umum, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan umum adalah pelayanan penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah kegiatan pelayanan penyediaan dan pengaturan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. gedung parkir murni;
 - b. gedung parkir pendukung;
 - c. taman/pelataran parkir.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Subjek retribusi tempat parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan tempat parkir di luar badan jalan umum.

BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Retribusi tempat parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
- (2) Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 27

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

- (2) Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan kepadatan dan jangka waktu penggunaan tempat parkir.

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir ditepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi khusus parkir ditetapkan sebagai berikut:

	KETERANGAN	DUA JAM PERTAMA	SETIAP JAM BERIKUTNYA
a.	Pelataran/ Lingkungan Parkir		
	1. Truck Gandengan dan alat besar lainnya	Rp.4.500,-	Rp. 2.500,-
	2. Bus, Truck dan sejenisnya	Rp. 3.500,-	Rp. 2.000,-
	3. Kendaraan Angkutan barang jenis box bertonase di atas 1 (satu) ton	Rp 3.000,-	Rp. 1.500,-
	4. Kendaraan angkutan barang jenis box bertonase sampai 1(satu) ton	Rp. 2.500,-	Rp. 1.500,-
	5. Sedan, jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-
	6. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-
b.	Taman Parkir		
	1. Truck Gandengan dan alat besar lainnya	Rp.4.500,-	Rp. 2.500,-
	2. Bus, Truck dan Sejenisnya	Rp. 3.500,-	Rp. 2.000,-
	3. Kendaraan Angkutan barang jenis box bertonase di atas 1 (satu) ton	Rp 3.000,-	Rp. 1.500,-
	4. Kendaraan angkutan barang jenis box bertonase sampai 1(satu) ton	Rp 3.000,-	Rp. 1.500,-
	5. Sedan, jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-
	6. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-
	7. Sepeda	Rp. 500,-	-
C	Gedung Parkir		
	1. Bus, Truck dan Sejenisnya	Rp.4.000,-	Rp. 2.000,-

KETERANGAN	DUA JAM PERTAMA	SETIAP JAM BERIKUTNYA
2. Kendaraan Angkutan barang jenis box bertonase di atas 1 (satu) ton	Rp. 3.500,-	Rp. 1.500,-
3. Kendaraan angkutan barang jenis box bertonase sampai 1(satu) ton	Rp 3000,-	Rp. 1.500,-
4. Sedan, jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp 3000,-	Rp. 1.500,-
5. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	

(2) Struktur tarif retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum.

a. Besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan kepadatan rendah ditetapkan sebagai berikut:

1.	Truck Gandengan dan alat besar lainnya	Rp. 3.500,-
2.	Bus, Truck dan Sejenisnya	Rp. 2.500,-
3.	Kendaraan Angkutan barang jenis box bertonase di atas 1 (satu) ton	Rp.2.500,-
4.	Kendaraan angkutan barang jenis box bertonase sampai 1(satu) ton	Rp. 2.000,-
5.	Sedan, jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 1.500,-
6.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-

b. Khusus untuk lokasi parkir di tepi jalan yang akan menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas ditetapkan sebagai berikut:

1.	Truck Gandengan dan alat besar lainnya	Rp. 3.500,-
2.	Bus, Truck dan Sejenisnya	Rp. 2.500,-
3.	Kendaraan Angkutan barang jenis box bertonase di atas 1 (satu) ton	Rp.2.500,-
4.	Kendaraan angkutan barang jenis box bertonase sampai 1(satu) ton	Rp.2.000,-
5.	Sedan, jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 1.500,-
6.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-

BAB XII RETRIBUSI TERMINAL NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 30

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan, tempat kegiatan usaha, penyediaan fasilitas pelataran dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

(1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. penyediaan tempat parkir kendaraan angkutan;
- b. penyediaan tempat kegiatan usaha;
- c. penyediaan fasilitas pelataran;
- d. fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 32

Subjek Retirbusi terminal adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas terminal.

BAB XIII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 33

Retribusi terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB XIV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan kepadatan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB XV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 35

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi terminal didasarkan atas tujuan untuk pengganti biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya-biaya administrasi.

BAB XVI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 36

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan tempat parkir kendaraan pribadi dan penumpang umum sekali masuk:

1.	Seat s/d 9	Rp. 600,-
2.	Seat 10 s/d 15	Rp. 700,-
3.	Seat 16 s/d 25	Rp. 800,-
4.	Seat 26 keatas a) Bus kota 1. ekonomi	Rp .1.000,-

	2. non ekonomi	Rp. 1.200,-
	b) Bus antar kota	
	1. ekonomi	Rp. 1.200,-
	2. non ekonomi	Rp. 1.500,-

b. Penyediaan tempat parkir kendaraan angkutan barang sekali masuk:

1.	Tronton	Rp.3.200,-
2.	Truck, tronton tanpa kereta	Rp.2.700,-
3.	Truck tempelan	Rp.2.700,-
4.	Truck Gandengan	Rp. 2.200,-
5.	Truck Ringan	Rp. 1.700,-
6.	Truck Kecil	Rp. 1.200,-

c. Pemakaian tempat usaha / m2 / hari
500,- Rp.

d. Sepeda Motor
500,- Rp.

e. Jasa pelayanan parkir nginap/ kendaraan dengan waktu mulai pukul 22.00 s/d 04.00 WIB.

1.	Truck Gandengan dan alat besar lainnya	Rp. 5.500,-
2.	Bus, Truck dan Sejenisnya	Rp. 5.000,-
3.	Kendaraan Angkutan barang jenis box bertonase diatas 1 (satu) ton	Rp. 3.000,-
4.	Kendaraan angkutan barang jenis box bertonase sampai 1(satu) ton	Rp. 2.500,-
5.	Sedan, jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000,-
6.	Angkutan	
	Seat s/d 9	Rp. 1.000,-
	Seat 10 s/d 15	Rp.1.500,-
	Seat 16 s/d 25	Rp. 2.000,-
	Seat 26 keatas	
	a) Bus kota	
	1. ekonomi	Rp. 2.500,-
	2. non ekonomi	Rp. 2.500,-
	b) Bus antar kota	
	1. ekonomi	Rp. 3.000,-
	2. non ekonomi	Rp. 3.000,-

f. Jasa pelayanan MCK

1.	Buang air kecil	Rp. 1.000,-
2.	Buang air besar	Rp. 1.500,-
3.	Mandi	Rp.2.000,-

g. Jasa pencucian kendaraan

1. Cuci sendiri Rp. 5.000,-
2. Cuci oleh pegawai dinas Rp. 10.000,-

h. Jasa Pelayanan lainnya:

1. Penginapan awak kendaraan/ hari/ orang Rp. 5.000,-
2. Penyimpanan barang/ kg/ hari Rp. 1.000,-

**BAB XVII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 37

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat diselenggarakannya parkir dan terminal.

**BAB XVIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 38

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIX
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 39

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakannya yang telah diperporasi.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 X 24 jam.

**BAB XX
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 40

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir oleh pribadi atau badan hukum dilakukan oleh instansi terkait.
- (2) Bentuk pembinaan, tata cara pengawasan dan pengendalian ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XXI
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 41

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir dapat dicabut apabila pengelola tidak mentaati seluruh ketentuan yang ada didalam izin penyelenggaraan parkir.
- (3) Tata cara pencabutan izin sebagaimana ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XXIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XXV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 46

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXVI PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas

- seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Maret 2011

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI C